

PERUBAHAN KEDUA – TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 10 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Muntolip, S.P., pada tanggal 17 Mei 2022; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu dilakukan perubahan susunan Anggota pada Tim Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan perubahan kedua atas keputusan KPU Kutai Barat Nomor 2/PW.01/64.07/2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPt Nomor 612 Tahun 2020; Kpt Nomor 314 Tahun 2021; Kpt Sekretaris KPU Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2022.
 - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 48 Tahun 2022; Surat Pengunduran Diri; Nota Dinas Nomor 243 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang menetapkan perubahan tim reformasi birokrasi; perubahan meliputi penggantian tim manajemen perubahan, tim pelayanan public, penambahan anggota tim manajemen perubahan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, 24 Mei 2022.
 - Lamp.: 4 hlm